



## KESEPAKATAN KERJASAMA



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP) PGRI SUMBAR

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Ristapawa Indra, M.Pd  
Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, alamat Jalan Gunung Pangilun Padang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Emriadi  
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Andalas, alamat Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia civitas akademika pada PMIPA STKIP PGRI Sumbar, maka kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

### BAB I TUJUAN KERJASAMA Pasal 1

Kerjasama kedua belah pihak bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada pada FMIPA UNAND, guna meningkatkan mutu/kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar, karyawan dan mahasiswa di PMIPA STKIP PGRI Sumatera Barat.

BAB II  
BIDANG KERJASAMA  
Pasal 2

Bidang kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran
  - a. Pengembangan kurikulum
  - b. Perencanaan dan pengembangan labor antar MIPA
  - c. Pelatihan tenaga teknis laboran
2. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Bantuan tenaga dosen
4. Peningkatan kerjasama Penelitian Dosen MIPA
5. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan/atau mahasiswa dalam berbagai bidang
6. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, diskusi dan sebagainya
7. Pelayanan tugas akhir dan pembimbingan tugas akhir

BAB III  
PEMBIAYAAN  
Pasal 3

Untuk membiayai pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
HASIL KERJASAMA  
Pasal 4

Hasil kerjasama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan seperlunya oleh kedua belah pihak

BAB V  
JANGKA WAKTU KERJASAMA  
Pasal 5

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

